



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 296/PL.02.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2020
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 176/PL.02.1-BA/1406/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 065/K.RI-07/HK.01.00/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Saran Perbaikan Data Pemilih

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/-1/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 176/PL.02.1-BA/1406/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Surat Dinas KPU Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Surat Dinas KPU Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT;
 4. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 065/K.RI-07/HK.01.00/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Saran Perbaikan Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana Formulir Model A.3.1-KWK yang menjadi Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Data Pemilih berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Tingkat PPK dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 296/PL.02.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020.

Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5			6
1	UJUNG BATU	5	105	13,328	13,487	26,815	
2	ROKAN IV KOTO	14	57	7,831	7,545	15,376	
3	RAMBAH	14	104	15,394	15,439	30,833	
4	TAMBUSAI	12	112	16,711	16,534	33,245	
5	KEPENUHAN	10	56	7,536	7,531	15,067	
6	KUNTO DARUSSALAM	10	76	12,644	11,935	24,579	
7	RAMBAH SAMO	14	67	10,781	10,479	21,260	
8	RAMBAH HILIR	13	88	12,842	12,763	25,605	
9	TAMBUSAI UTARA	11	169	22,891	21,958	44,849	
10	BANGUN PURBA	7	39	6,267	6,162	12,429	
11	TANDUN	9	65	10,233	9,978	20,211	
12	KABUN	6	55	7,620	7,305	14,925	
13	BONAI DARUSSALAM	7	50	6,399	6,024	12,423	
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	3	22	3,698	3,539	7,237	
15	KEPENUHAN HULU	5	37	4,910	4,892	9,802	
16	PENDALIAN IV KOTO	5	24	4,196	3,972	8,168	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
TOTAL		145	1,126	163,281	159,543	322,824	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Tempat, 15 Juni 2020, Bagian Hukum,


Risman Dianto

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 296/PL.02.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

RINCIAN PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI TINGKAT PPK DENGAN
 REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN ROKAN HULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Pemilih TMS Sesuai Pleno PPK			Pemilih TMS Hasil Perbaikan Pada Saat Pleno Kabupaten			Selisih Pemilih TMS Hasil Perbaikan			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1		2			3			4			5
1	UJUNG BATU	244	197	441	250	205	455	6	8	14	
2	ROKAN IV KOTO	97	85	182	107	95	202	10	10	20	
3	RAMBAH	135	112	247	172	166	338	37	54	91	
4	TAMBUSAI	587	574	1161	598	597	1195	11	23	34	
5	KEPENUHAN	121	101	222	126	115	241	5	14	19	
6	KUNTO DARUSSALAM	126	118	244	141	151	292	15	33	48	

No	Nama Kecamatan	Pemilih TMS Sesuai Pleno PPK			Pemilih TMS Hasil Perbaikan Pada Saat Pleno Kabupaten			Selisih Pemilih TMS Hasil Perbaikan			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
7	RAMBAH SAMO	68	76	144	71	82	153	3	6	9	
8	RAMBAH HILIR	119	79	198	143	113	256	24	34	58	
9	TAMBUSAI UTARA	386	367	753	437	452	889	51	85	136	
10	BANGUN PURBA	61	54	115	63	60	123	2	6	8	
11	TANDUN	172	171	343	181	178	359	9	7	16	
12	KABUN	45	44	89	48	49	97	3	5	8	
13	BONAI DARUSSALAM	61	66	127	75	82	157	14	16	30	
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	95	98	193	98	105	203	3	7	10	
15	KEPENUHAN HULU	47	46	93	57	60	117	10	14	24	
16	PENDALIAN IV KOTO	77	68	145	78	73	151	1	5	6	

No	Nama Kecamatan	Pemilih TMS Sesuai Pleno PPK			Pemilih TMS Hasil Perbaikan Pada Saat Pleno Kabupaten			Selisih Pemilih TMS Hasil Perbaikan			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
TOTAL		2,441	2,256	4,697	2,645	2,583	5,228	204	327	531	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepada Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto